



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmptsp.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Perizinan Non Berusaha Izin Tenaga Kesehatan Sektor Kesehatan

No. SK : 960/DPMPTSP/2021

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmpmsp.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Internsip, Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS): 1) Permohonan; 2) Rekaman E-KTP; 3) Rekaman NPWP (untuk praktik mandiri); 4) Rekaman ijazah yang dilegalisir; 5) Rekaman Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI); 6) Rekaman Surat Izin Praktik Dokter (SIPD) Pertama (untuk permohonan SIPD Kedua) dan SIPD Pertama dan Kedua (untuk permohonan SIPD Ketiga); 7) Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 8) Surat Pernyataan memiliki tempat praktik dan/atau Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat berpraktik; 9) Surat Persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter/Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara penuh waktu; 10) Denah lokasi dan bangunan tempat praktik mandiri; 11) Daftar peralatan yang digunakan untuk praktik mandiri; 12) Dokumentasi ruang dan peralatan praktik mandiri; 13) Rekomendasi dari Organisasi Profesi sesuai tempat praktik; 14) Surat Keterangan dari Komite Internsip Dokter Indonesia (untuk permohonan SIP Internsip); 15) Daftar jejaring Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan bagi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS); dan 16) Pas Foto warna terbaru dengan latar belakang merah ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
2. Bidan: 1) Permohonan; 2) Rekaman E-KTP; 3) Rekaman NPWP (untuk praktik mandiri); 4) Rekaman ijazah yang dilegalisir; 5) Rekaman Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) yang masih berlaku dan dilegalisir asli; 6) Rekaman Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) Pertama (untuk permohonan SIPB Kedua); 7) Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 8) Surat Pernyataan memiliki tempat praktik dan/atau Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat berpraktik; 9) Denah lokasi dan bangunan tempat praktik mandiri; 10) Daftar peralatan yang digunakan untuk praktik mandiri; 11) Dokumentasi ruang dan peralatan praktik mandiri; 12) Rekomendasi dari Organisasi Profesi sesuai tempat praktik; dan 13) Pas Foto warna terbaru dengan latar belakang merah ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
3. Perawat: 1) Permohonan; 2) Rekaman E-KTP; 3) Rekaman NPWP (untuk praktik mandiri); 4) Rekaman ijazah yang dilegalisir; 5) Rekaman Surat Tanda Registrasi Perawat (STRP) yang masih berlaku dan dilegalisir asli; 6) Rekaman Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) Pertama (untuk permohonan SIPP Kedua); 7) Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 8) Surat Pernyataan memiliki tempat praktik dan/atau Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat berpraktik; 9) Denah lokasi dan bangunan tempat praktik mandiri; 10) Daftar peralatan yang digunakan untuk praktik mandiri; 11) Dokumentasi ruang dan peralatan praktik mandiri; 12) Rekomendasi dari Organisasi Profesi sesuai tempat praktik; dan 13) Pas Foto warna terbaru dengan latar belakang merah ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
4. Terapis Gigi dan Mulut: 1) Permohonan; 2) Rekaman E-KTP; 3) Rekaman NPWP (untuk praktik mandiri);

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmpmsp.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon melakukan registrasi pendaftaran dan mengajukan permohonan;
2. Pemohon menerima Tanda Terima Berkas dari petugas Front Office (FO); dan
3. Pemohon menerima sertifikat/dokumen izin atau surat penolakan

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmpptsp.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



7 Hari kerja

Penyelesaian:

- 7 (Tujuh) hari kerja apabila berkas permohonan lengkap dan benar;
- 14 (Empat Belas) hari kerja apabila memerlukan pemeriksaan sarana; dan
- 20 (Dua Puluh) hari kerja, khusus bagi Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Tenaga Kesehatan, berupa Surat Izin Praktik (SIP) untuk: a. Dokter; b. Dokter Spesialis; c. Dokter Gigi; d. Dokter Gigi Spesialis; e. Dokter Internsip, Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Dokter Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS); f. Bidan; g. Perawat; h. Terapis Gigi dan Mulut; i. Apoteker; j. Tenaga Teknis Kefarmasian; k. Fisioterapis; Pengajuan Permohonan Penerimaan Tanda Terima Berkas Penerbitan Izin/ Surat Penolakan l. Okupasi Terapis; m. Terapis Wicara; n. Refraksionis Optisien (RO); o. Penata Anastesi; p. Ahli Teknologi Laboratorium Medik; q. Tenaga Gizi; r. Sanitarian; s. Radiografer; t. Perekam Medis; u. Psikolog Klinis; dan v. Elektromedis.

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmpmsp.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



a. Pengaduan dapat dilakukan:

1) Secara langsung melalui:

- a) Tatap muka langsung kepada petugas layanan pengaduan;
- b) Layanan telepon ke Call Center 0852-5226-6664.

2) Secara tidak langsung melalui:

- a) Kotak Pengaduan/Saran dan Masukan;
- b) Kantor Pos/Jasa Pengiriman, dengan alamat DPMPTSP Kabupaten Sambas, Jalan Sukaramai Sambas;
- c) Short Message Service (SMS) dan/atau WhatsApp (WA) ke Call Center: 0852-5226-6664, pada jam 08.00 s/d 15.00 WIB;
- d) Email: pengaduan.dpmpmsp.sambas@gmail.com; dan
- e) Website: <http://www.dpmpmsp.sambas.go.id>.

b. Alur Penanganan Pengaduan:

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

- 1) Pengaduan Ringan: 1 (satu) hari kerja;
- 2) Pengaduan Sedang: 5 (lima) hari kerja; dan
- 3) Pengaduan Berat: 10 (sepuluh) hari kerja.